



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.G/2014/PA. Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

H. HAMASANG ALIAS H. HASAN BIN SAJUDA, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Pitape (rumah Hj. Hasma Dg. Caya), Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

melawan

NURHAYATI BINTI BASO TOTO, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Romanga, (depan Sekolah MAN Jenepono rumah Baso Tunru Kr. Sewang), Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono selanjutnya disebut sebagai **termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 2 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono dengan Nomor 58/Pdt.G/2014/PA. Jnp, tanggal 2 April 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2003 bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1424 Hijriah, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk 21/13.01/Pw.01/IV/2005 , tertanggal 12 April 2005;



2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama dua bulan setelah itu pindah di rumah kontrakan di Bantaeng selama 18 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Pahlawan di Cabodo Kab. Bantaeng dan pada tahun 2014 pemohon dan termohon pindah di Jeneponto.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun pada tanggal 20 Maret 2014 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena termohon sering berkata kasar kepada pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 24 Maret 2014 termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan membawa barang-barang jualan disaat pemohon tidak bermalam di rumah sehingga pemohon tidak tahan lagi dengan kelakuan termohon dan memilih untuk berpisah.
6. Bahwa sejak kejadian itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih satu minggu dan tidak saling mempedulikan lagi.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Mengizinkan pemohon (H. Hamasang alias H. Hasan bin Sajuda) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (Nurhayati binti Baso Toto) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, pemohon dan termohon telah diupayakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediator pada tanggal 7 Mei 2014 mediasi berhasil, pemohon dan termohon berhasil rukun kembali membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil, pemohon dan termohon kembali rukun membina rumah tangga dan di persidangan pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi ternyata mediasi berhasil, pemohon dan termohon kembali rukun, di persidangan pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan maka pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan, dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 58/Pdt.G/2014/PA.Jnp dicabut.



3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriah oleh **Dra. HUSNIWATI** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag** dan **ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Hj. SUNNIATI, MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

FADILAH, S.Ag

Dra. HUSNIWATI

ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. SUNNIATI, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
- ATK :	Rp. 50.000,-
- Panggilan :	Rp. 125.000,-
- Redaksi :	Rp. 5.000,-
- Meterai :	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)